



PENETAPAN

Nomor 100/Pdt.P/2020/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Botto, 07 Februari 1961, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut **PEMOHON I**.

PEMOHON II, Kewarganegaraan Indonesia, Umur 45 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Tamat Sekolah Dasar (SD), Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat Tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Disebut sebagai **PEMOHON II**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat / Konsultan Hukum, pada kantor Advokat / Konsultan Hukum **SYAMSUL BACHRI BADA,SH**, yang berkantor di jalan sungai maloso, desa bonra, kecamatan mapilli, kabupaten polewali mandar, Provinsi Sulawesi barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Februari 2020 yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Nomor: 17/SK/II/2020 Tanggal 14 Februari 2020;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, Calon mempelai pria, kedua orang tua calon mempelai pria, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 Februari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2020/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register perkara Nomor 100/Pdt.P/2020/PA.Pwl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami – istri yang telah menikah pada Tanggal 17 mei 1996 berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang tercatat pada Kantor Urusan Agama di Kabupaten Polewali Mandar dengan Nomor : 107/S6/V/1996;
2. Bahwa dalam Perkawinan Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak Yakni :
 1. ANAK I, Lahir pada tanggal 19 Agustus 1997., 2. ANAK II, Lahir pada tanggal 16 Mei 2003., 3. ANAK III, Lahir pada tanggal 24 November 2007;
3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya Yakni **ANAK PEMOHON**, Tanggal Lahir 16 Mei 2003 (Umur 16 Tahun 2 Bulan), Agama Islam, Pekerjaan Belum Bekerja, Alamat Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**, Tanggal Lahir 07 November 1999 (Umur 20 Tahun 2 bulan), Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di Kabupaten Polewali Mandar dalam waktu sedekat mungkin;
4. Bahwa, syarat – syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku di Wilayah Kesatuan Republik Indonesia telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon yang belum cukup umur yang diketahui berdasarkan **UU. No. 1/1974 Pasal 7** menyebutkan Perkawinan hanya diizinkan jika Pihak Pria sudah mencapai **umur 19 Tahun** dan Pihak Wanita sudah mencapai **umur 16 Tahun**, dan kini dengan adanya revisi , **baik Pria maupun wanita batas usia Pernikahan adalah 19 Tahun**. Akan tetapi pernikahannya sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
5. Bahwa maksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon Suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan diketahui sejak lama sampai sekarang, sehingga untuk mengantisipasi kesulitan – kesulitan

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2020/PA.Pwl



administrasi yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

6. Bahwa dalam kepentingan Proses Pernikahan, Pemohon dan Keluarga calon Suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan keinstansi – instansi terkait, akan tetapi Pihak Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten Polewali Mandar belum dapat menyelenggarakan Pencatatan Pernikahan keduanya, sebab umur anak Pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur yang diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1/1974 jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam karena yang bersangkutan baru berumur 16 tahun 2 bulan;
7. Bahwa antara anak Pemohon yakni **ANAK PEMOHON** dan calon suaminya yakni **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**, tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
8. Bahwa **ANAK PEMOHON** berstatus Perawan atau belum pernah menikah dan calon suaminya yakni **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** berstatus Janda atau belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga;
9. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
10. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberi Izin kepada anak Pemohon yang Bernama **ANAK PEMOHON** untuk menikah dengan seorang laki - laki bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2020/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya tetap ingin menikah karena sudah saling mencintai;

Bahwa calon menantu Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya tetap ingin menikah karena sudah saling mencintai;

Bahwa kedua orang tua calon menantu Pemohon telah pula dihadirkan dalam persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya tetap ingin menikahkan anak anaknya karena tidak sanggup lagi mengawasi pergaulan anak anaknya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, bermeterai cukup, telah dicap pos, sesuai aslinya, kode P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, bermeterai cukup, telah dicap pos, sesuai aslinya, kode P.2
- Fotokopi surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama di Kabupaten Polewali Mandar, Nomor B-07KUA.31.03.03/PW.01/2/2020 tanggal 5 Februari 2020, telah dicap Pos sesuai aslinya diberi kode P.3;
- Fotokopi Buku Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama di Kabupaten Polewali Mandar, telah dicap Pos sesuai aslinya diberi kode P.4
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ANAK PEMOHON** Nomor 7604-LT-09012012-0150, Tanggal 9 Januari 2012, yang dikeluarkan Kepala

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2020/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, bermeterai cukup, telah dicap pos, sesuai aslinya, kode P.5;

- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7604021103090011, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, bermeterai cukup, telah dicap pos, sesuai aslinya, kode P.6;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** Nomor 7604-LT-26122010-0015, Tanggal 20 Mei 2018, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, bermeterai cukup, telah dicap pos, sesuai aslinya, kode P.7;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. NAMA SAKSI I, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah adik ipar Pemohon II,
- Bahwa tujuan Para Pemohon adalah mohon dispensasi kawin untuk anak Para Pemohon, karena anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon sudah melamar dan telah diterima;
- Bahwa anak pemohon dengan calon suaminya sudah saling kenal dan sudah erat hubungannya selama 1 tahun lebih;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak Pemohon sudah bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga,
- Bahwa kehendak menikah keduanya tidak ada paksaan;

2. NAMA SAKSI II, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah Paman Pemohon II,

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2020/PA.Pwl



- Bahwa tujuan Para Pemohon adalah mohon dispensasi kawin untuk anak Para Pemohon, karena anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon sudah melamar dan telah diterima;
- Bahwa anak pemohon dengan calon suaminya sudah saling kenal dan sudah erat hubungannya selama 1 tahun lebih;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak Pemohon sudah bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga,
- Bahwa kehendak menikah keduanya tidak ada paksaan

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama **ANAK PEMOHON**, umur 16 tahun 2 bulan tahun, adalah bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** umur 21 tahun, karena keduanya sudah satu tahun pacaran, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena keduanya sudah melakukan hubungan biologis, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA di Kabupaten Polewali Mandar menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2020/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya tetap ingi menikah karena sudah saling mencintai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.7 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, telah diberi cap pos (nazegele) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. Jo. Pasal 1870 BW;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P 2, terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Polewali, oleh karena itu maka perkara *a quo* menjadi kewenangan Pengadilan Agama Polewali;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 sd. P.6 harus dinyatakan terbukti bahwa **ANAK PEMOHON** adalah anak kandung Pemohon dan telah berusia 16 tahun 2 bulan dan berdasarkan bukti P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke KUA di Kabupaten Majene, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA di Kabupaten Polewali Mandar menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 7, terbukti bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**, telah berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : **NAMA SAKSI I dan NAMA SAKSI II** yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon sesuai pasal 309 Rbg;

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2020/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon bernama **ANAK PEMOHON**, saat ini berumur 16 tahun 2 bulan tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
2. Bahwa calon suami anak Pemohon bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** umur 21 tahun;
3. Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
4. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah satu tahun lebih berpacaran, saling cinta mencintai;
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
6. Bahwa status anak Pemohon perawan dan status calon suaminya jejak;
7. Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA di Kabupaten Majene menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 16 tahun 2 bulan tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2020/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 16 tahun 2 bulan tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama **ANAK PEMOHON**, umur 16 tahun 2 bulan tahun, untuk menikah dengan lelaki bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** umur 21 t;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** dengan seorang laki-laki bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp106000,00 (seratus enam ribu);

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2020/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Polewali pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1441 Hijriah oleh Drs. M. Shohih, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Dra. Saripa Jama sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukum Pemohon;

Hakim Tunggal yang bersangkutan,

Drs. M. Shohih, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Dra. Saripa Jama

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	10.000,00
- PNPB	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	106.000,00

(seratus enam ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2020/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)